



Balai Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

CANTIK
Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kredibel

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024





LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, laporan Keterbukaan Informasi Publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satunya dengan melakukan inovasi yang berkelanjutan.

Di era digital ini, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berinovasi dengan membangun aplikasi dan sekaligus membangun ekosistem digital layanan informasi publik, yang mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi, Data, dan Layanan (Sidaya) dan e-PPID untuk mewujudkan layanan informasi publik yang responsif. Selain kecepatan layanan, beberapa *output* atas inovasi ekosistem digital layanan informasi publik antara lain penyediaan informasi publik sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan pada tren permintaan informasi publik dan penyediaan layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas yang didukung oleh teknologi digital. Selanjutnya, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga terus berinovasi dengan atau tanpa menggunakan teknologi digital, seperti penyediaan layanan dengan huruf Braille dan penyediaan layanan dengan fasilitasi petugas berbahasa isyarat melalui Kamus Bahasa Isyarat dalam Jaringan dan dapat diakses di laman <https://balaibahasaprovinsintb.kemdikbud.go.id>. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan *output* dan *outcome* layanan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang

lebih baik, yaitu layanan yang responsif dan inklusif terhadap semua kalangan, termasuk disabilitas.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Laporan tahunan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi publik yang transparan, akurat, akuntabel, dan memberikan informasi publik yang bermanfaat kepada setiap pembacanya. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi untuk selalu meningkatkan transparansi dan tata kelola dan kinerja pemerintahan yang baik.

PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan pembinaan yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PPID dan Tim Pelaksana di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kontribusi dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas sinergi dan kolaborasi selama tahun 2024.

PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga berharap kepada seluruh petugas pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat agar selalu menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan sebagai

nilai-nilai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta senantiasa berkolaborasi dengan semangat budaya Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mewujudkan transparansi dan menjaga ruang publik dari disinformasi.

Mataram, 15 Januari 2025

Kepala,
selaku Atasan PPID,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PIMPINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon (0370) 623544
Posel: kantorbahasanfb@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasaprovincinfo.kemdikbud.go.id

SURAT PERNYATAAN Nomor: 0072/15.18/OT.02.02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini
nama : Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP : 198103092006042002
pangkat/golongan: Pembina/IV-a
jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa Laporan Layanan Informasi Publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 telah dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai data permohonan layanan informasi yang diterima selama tahun 2024.

Surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 15 Januari 2025
Kepala,
Selaku Atasan PPID,



Puji Retno Hardiningtyas
NIP 198103092006042002



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

**GAMBARAN UMUM
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap badan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut, yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Laporan Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini berisi tentang gambaran umum kebijakan layanan informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang tahun 2024 di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengelolaan informasi publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga merupakan salah satu upaya transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta memenuhi hak warga negara atas informasi.

Sejak masa pandemi Covid-19, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan perhatian penuh dalam memberikan layanan informasi secara daring bagi publik. Sejalan dengan transformasi digital dan kebutuhan masyarakat informasi (*information society*), PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengembangkan ekosistem digital layanan informasi publik. Komunikasi digital menjadi prioritas utama sebagai media komunikasi dalam layanan informasi publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selama tahun 2024, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat fokus di beberapa kanal layanan informasi, meliputi <https://balaibahasaprovincintb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>, posel kantorbahasantb@kemdikbud.go.id, laman

balaibahasaprovincintb.kemdikbud.go.id, dan media sosial resmi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube), dan nomor kontak layanan dan aduan 081217352004.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2024. Laporan ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atasan PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta bagian dari evaluasi mandiri Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara berkesinambungan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PIMPINAN	v
GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN, TABEL, DAN GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	9
1.2 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	12
2.1 Mekanisme Layanan Informasi Publik	14
2.2 Pembiayaan Layanan Informasi Publik.....	16
2.3 Sumber Daya Layanan Informasi Publik.....	16
2.4 Statistik Informasi Layanan Publik	17
2.5 Sengketa Informasi.....	21
2.6 Kendala Layanan Informasi Publik.....	21
BAB III PENUTUP	23
3.1 Saran dan Rekomendasi	23
3.1 Rencana Tindak Lanjut.....	23

DAFTAR BAGAN, TABEL, DAN GRAFIK

Bagan 1.1.1 Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	11
Tabel 2.3.1 Sarana Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	17
Tabel 2.4.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik ke PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.....	19
Grafik 2.4.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2024	18
Grafik 2.4.2 Tabel Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan dan Ditolak Tahun 2024	19
Grafik 2.4.3 Rerata Waktu Menjawab Permohonan Informasi Publik Tahun 2024 ...	20
Grafik 2.4.4 Statistik Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 s.d. 2024.....	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sejak 2020, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana serta aspek lainnya. Berbagai upaya tersebut tidak hanya dilakukan pada bagian atau bidang tertentu saja, tetapi dilaksanakan juga pada semua bagian, bidang, atau unsur terkait yang menunjang sistem pelayanan publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Merujuk pada turunan Undang-Undang Kebijakan Informasi Publik di atas, pada akhir September 2020, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari PPID Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengikuti pemutakhiran kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Kemendikbudristek. Pemutakhiran kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menggantikan kebijakan sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017. Pemutakhiran

kebijakan kembali dilaksanakan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sejalan dengan penataan lembaga dan organisasi dan tata kerja lembaga tersebut, upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik terus dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkelanjutan. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam program Kemendikdasmen RAMAH yang mendukung kebebasan berpikir dan bernalar yang disertai rasa tanggung jawab sehingga mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk terus menerus berinovasi dan berkolaborasi dalam memberikan layanan informasi yang prima di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tersebut, Atasan PPID di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penunjukan Koordinator PPID dilakukan melalui SK Tim Koordinator dan Pelaksana Tim PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satu dari tugas Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah membantu, membina, dan mendampingi tim pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik. PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas Koordinator PPID dan Tim Pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian, Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki tugas dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Koordinator PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kepala BKHM) dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang

dalam laporan ini. Berikut adalah bagan sejarah KIP dan profil organisasi PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024.

Bagan 1.1.1 Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat



Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Keputusan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 0068/15.18/KS.01.00/2024 tentang Daftar Informasi Publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 0066/15.18/KS.01.00/2024 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi acuan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk petugas pelayanan informasi di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memberikan layanan informasi publik.

Dari segi sarana dan prasarana, pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pun terus berupaya memberikan kemudahan layanan informasi bagi publik dengan mengembangkan sublamen PPID atau e-PPID dengan alamat <https://balaibahasaprovincintb.kemdikbud.go.id/index.php/ppidutama> yang ditunjang dengan menu khusus sublamen Unit Layanan Terpadu atau

e-ULT dengan alamat <https://balaibahasaprovincintb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>, dan aplikasi Sistem Informasi, Data, dan Layanan (Sidaya). Pemutakhiran materi terkait informasi publik dilakukan dengan sistem satu pintu agar memudahkan Tim Pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan tugas sehari-harinya.

Dalam memenuhi dan melayani permohonan informasi publik, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan optimalisasi melalui kontak layanan dan aduan dengan nomor WhatsApp 081217352004. Selain itu, optimalisasi layanan informasi publik juga dilakukan melalui laman <https://balaibahasaprovincintb.kemdikbud.go.id/index.php/ppidutama>, <https://balaibahasaprovincintb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>, laman lapor.go.id, posel, media sosial, dan lainnya.

1.2 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2024, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap membuka layanan informasi publik secara tatap muka dan daring melalui laman, aplikasi, dan *platform* berikut.

1. balaibahasaprovincintb.kemdikbud.go.id.
2. <https://balaibahasaprovincintb.kemdikbud.go.id/index.php/ppidutama>.
3. <https://balaibahasaprovincintb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>.
4. aplikasi Sistem Informasi, Data, dan Layanan (Sidaya).
5. layanan WhatsApp 081217352004.

Layanan permohonan informasi publik juga dapat disampaikan melalui posel dengan alamat ultkbntb@gmail.com atau kantorbahasantb@kemdikbud.go.id. Selain melakukan permohonan informasi, masyarakat juga dapat melakukan pengaduan dan memberikan saran melalui kanal-kanal tersebut.

Masyarakat juga tetap dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui laman *Whistleblowing System* dengan alamat wbs.kemdikbud.go.id yang telah

ditautkan di laman balaibahasaprovincintb.kemdikbud.go.id. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap berupaya memberikan layanan publik yang terbaik bagi masyarakat melalui pemenuhan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana layanan informasi publik sesuai dengan komitmen yang tertuang pada Maklumat Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Mekanisme Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik, baik bidang kebahasaan dan kesastraan maupun bidang nonkebahasaan dan nonkesastraan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dikoordinasikan oleh Koordinator Tim Pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diarahkan oleh Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelayanan informasi publik yang berada di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan oleh Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116, posel: ultkbntb@gmail.com dan kantorbahasantb@kemdikbud.go.id, laman: balaibahasaprovinsintb.kemdikbud.go.id, sublaman PPID <https://balaibahasaprovinsintb.kemdikbud.go.id/index.php/ppidutama>, sublaman Unit Layanan Terpadu <https://balaibahasaprovinsintb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>, aplikasi sidaya.kemdikbud.go.id, dan nomor kontak layanan dan aduan WhatsApp 081217352004.

Jadwal pelayanan Unit Layanan Terpadu Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni sebagai berikut.

Pendaftaran	: Pukul 07.30--16.00 Wita
Senin-Kamis	: Pukul 07.30--16.00 Wita (Istirahat: Pukul 12.00--13.00 Wita)
Jumat	: Pukul 07.30--16.30 Wita (Istirahat: Pukul 11.30--13.00 Wita)
Kontak Layanan	: Pukul 07.30--16.30 Wita (Istirahat: Pukul 12.00--13.00 Wita)

Prosedur layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.

1. Permohonan informasi ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat disampaikan dengan datang langsung ke Unit Layanan Terpadu Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ataupun tidak langsung melalui laman, posel, aplikasi Sidaya, dan/atau kontak WhatsApp.
2. Pemohon wajib mengisi Formulir Permohonan Informasi. Formulir ini dapat diisi di aplikasi Sidaya (sidaya.kemdikbud.go.id) dan/atau laman balaibahasaprovincintb.kemdikbud.go.id. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan, pemohon agar dapat menyertakan meterai Rp10.000,00 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasinya tersebut.
3. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai berikut.
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut.
5. Layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus difotokopi atau penggandaan CD, hal itu dilakukan sendiri oleh pemohon.

Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh Unit Layanan Terpadu Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Layanan informasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.2 Pembiayaan Layanan Informasi Publik

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, tidak disediakan anggaran khusus untuk operasional pelaksanaan layanan informasi publik. Pelaksanaan layanan informasi bersifat rutinitas. Walaupun begitu, pengembangan, baik dari sarana maupun kualitas pelayanan terus diupayakan untuk mendapatkan peningkatan kualitas layanan publik yang lebih baik dan merata.

2.3 Sumber Daya Layanan Informasi Publik

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 28 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kompetensi. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *back office* seperti penanggung jawab 11 jenis layanan, posel, portal PPID dan ULT, portal LAPOR, aplikasi Sidaya, kontak layanan dan aduan WhatsApp, dan lainnya.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik, para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM sehingga diharapkan dapat

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Memahami informasi bidang kebahasaan dan kesastraan;

5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat memberikan solusi.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelaksanaan layanan informasi bagi pemohon yang datang langsung ke Unit Layanan Terpadu, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan informasi, termasuk sarana bagi para petugas yang melayani. Sarana-sarana tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3.1 Sarana Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Ruang pelayanan dilengkapi pendingin ruangan	15. Dispenser dan <i>coffee maker</i>
2. Meja, kursi, dan alat tulis kantor	16. Toilet dan toilet disabilitas
3. Komputer dan printer	17. Musala
4. Jaringan internet dan wifi	18. Ruang menyusui
5. Pesawat telepon	19. Jalur evakuasi
6. Layar pengumuman (<i>running text</i>)	20. Televisi
7. <i>Closed-circuit television</i> (CCTV)	21. Parkir kendaraan untuk pengunjung, termasuk parkir khusus perempuan dan disabilitas
8. Kotak saran dan pengaduan	22. Tempat cuci tangan dan <i>hand sanitizer</i>
9. Ruang tunggu	23. Alat pengukur suhu tubuh
10. Ruang diskusi/mediasi	24. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
11. Pojok baca	25. Kotak P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan)
12. Arena bermain anak	26. Akses dan layanan untuk disabilitas
13. Jam dinding	27. Perpustakaan

2.4 Statistik Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi, Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas untuk membantu Koordinator PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan tugas layanan informasi publik. Hal ini dilaksanakan Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui layanan informasi publik di ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024.

Grafik 2.4.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

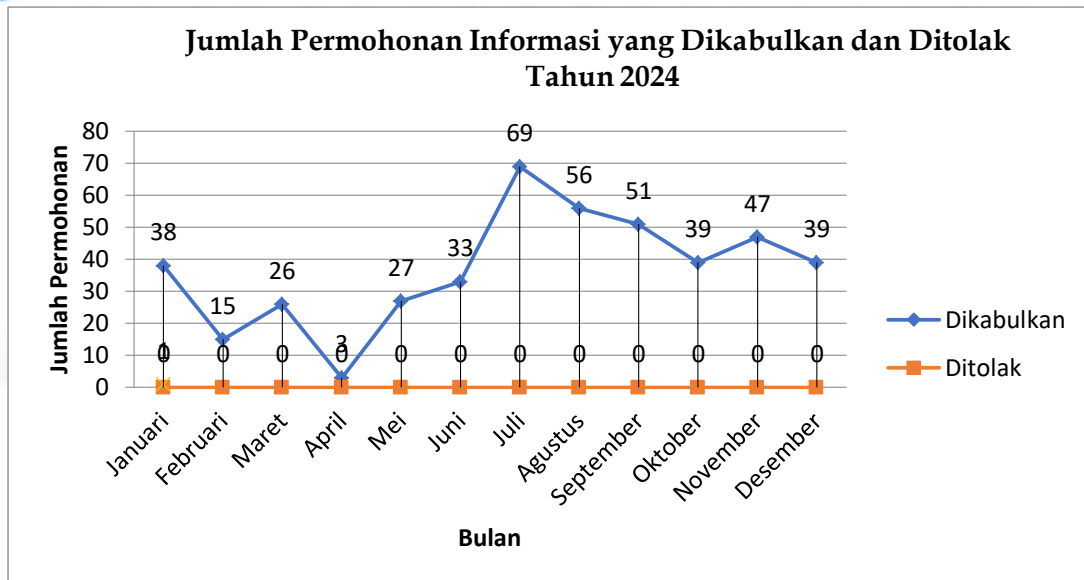


Jumlah pemohon informasi publik kepada Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 410 pemohon. Dari 410 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 410 permohonan informasi dan yang dipenuhi sebanyak 410 informasi serta permohonan informasi yang ditolak nihil. Berikut ini pemerincian permohonan informasi publik ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

Tabel 2.4.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik ke PPID
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

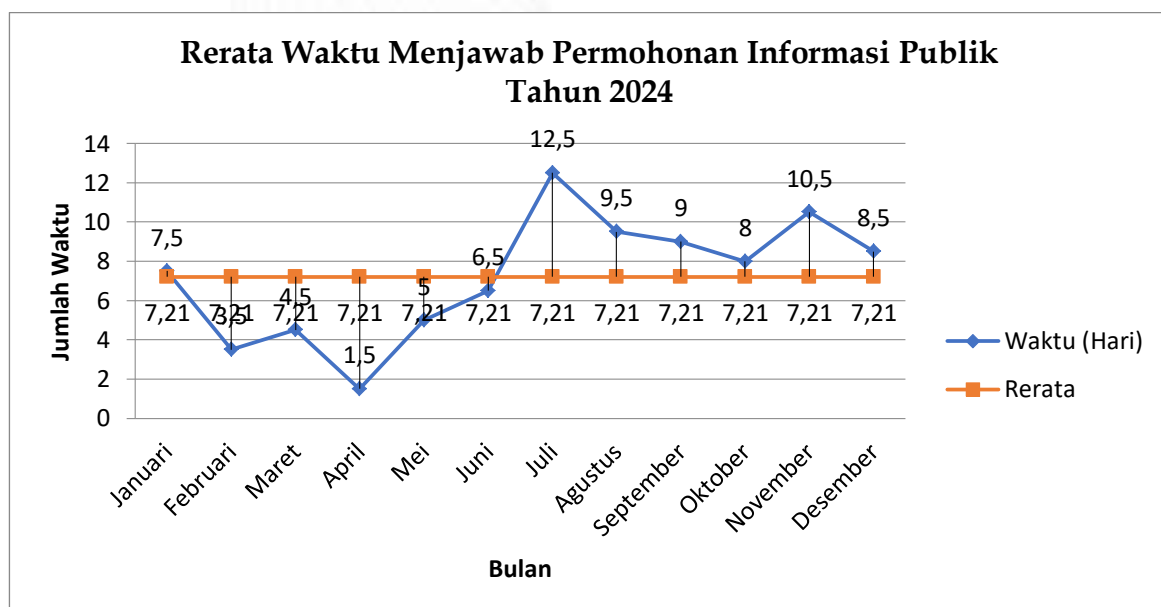
No.	Bulan Register Permohonan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Yang Diperlukan Menjawab Permohonan (dalam hari)	Jumlah Permohonan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Alasan Penolakan
								Komisi Informasi	Pengadilan Tata Usaha Negara	Mahkamah Agung	
1	Januari	38	7,5	38	38	0	0	0	0	0	-
2	Februari	15	3,5	15	15	0	0	0	0	0	-
3	Maret	26	4,5	26	26	0	0	0	0	0	-
4	April	3	1,5	3	3	0	0	0	0	0	-
5	Mei	27	5	27	27	0	0	0	0	0	-
6	Juni	33	6,5	33	33	0	0	0	0	0	-
7	Juli	69	12,5	69	69	0	0	0	0	0	-
8	Agustus	56	9,5	56	56	0	0	0	0	0	-
9	September	51	9	51	51	0	0	0	0	0	-
10	Oktober	39	8	39	39	0	0	0	0	0	-
11	November	47	10,5	47	47	0	0	0	0	0	-
12	Desember	39	8,5	39	39	0	0	0	0	0	-
Total		410	86,5	410	410	0	0	0	0	0	
Rerata waktu (dalam hari)			7,21								

Grafik 2.4.2 Tabel Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan dan Ditolak Tahun 2024



Rerata waktu pelayanan informasi publik oleh Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi NTB tahun adalah 7,21 hari kerja per pemohon. Hal ini masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa jangka waktu pelayanan informasi publik yakni 10 hari kerja.

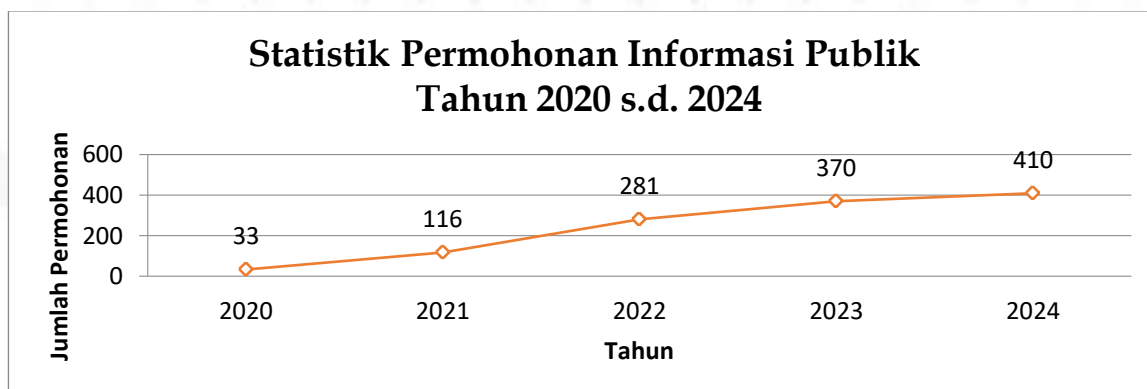
Grafik 2.4.3 Rerata Waktu Menjawab Permohonan Informasi Publik Tahun 2024



Berikut ini adalah perkembangan permohonan informasi publik ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 (Tahun 2020 berjumlah 33 pemohon, tahun

2021 berjumlah 116 pemohon, tahun 2022 berjumlah 281 pemohon, tahun 2023 berjumlah 370, dan tahun 2024 berjumlah 410 pemohon).

Grafik 2.4.4 Statistik Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 s.d. 2024



2.5 Sengketa Informasi

Tidak ada sengketa informasi yang ditangani Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2024.

2.6 Kendala Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelayanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya, yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum secara komprehensif dan merata di seluruh bagian di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Ketersediaan data dan informasi belum terintegrasi sudah dibangun secara digital dengan upaya pengintegrasian data secara utuh. Akan tetapi, pada aplikasi sistem informasi, data, dan layanan belum terdapat pengelolaan analisis data sehingga membutuhkan waktu dalam melayani permohonan informasi publik.

3. Beberapa fasilitas sarana layanan PPID dan Unit Layanan Terpadu belum lengkap dan fasilitas bersifat parsial sehingga fasilitas sarana belum terpadu di satu tempat layanan.
4. Belum tersedianya anggaran khusus, baik untuk pengelolaan layanan publik maupun untuk petugas pengelola layanan publik (tim pelaksana PPID) sehingga kurang optimal dalam pelayanan informasi publik.

BAB III PENUTUP

3.1 Saran dan Rekomendasi

Berikut ini adalah saran dan rekomendasi dari Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di bidang kebahasaan dan kesastraan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan informasi publik;
3. Perlunya dukungan anggaran untuk layanan informasi publik guna mendukung reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkala dan berkesinambungan. Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan menuju Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi.

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.

1. Memutakhirkan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pelayanan dan pendokumentasian informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Layanan Informasi Publik, termasuk Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan layanan informasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Koordinator PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Meningkatkan kapasitas layanan informasi publik bagi tim pelaksana PPID dan petugas layanan informasi publik (Unit Layanan Terpadu).
4. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PPID dan Unit Layanan Terpadu Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkala, minimal satu kali dalam setahun.
5. Memperbaharui dan mengembangkan integrasi sistem data, layanan, informasi, dan pendokumentasian informasi publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dilaksanakan maksimal dengan berpegang teguh pada nilai-nilai keterbukaan informasi publik. Harapan ke depannya, layanan informasi publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan makin baik dan berkualitas, cepat, mudah, dan sederhana agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, layanan informasi publik dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK dan CANTIK (Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 15 Januari 2025

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa
Tenggara Barat,



Barat,

selaku Atasan
PPID Kantor
Bahasa Provinsi
Nusa Tenggara

Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002



Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116



balaibahasaprovincintb.kemdikbud.go.id



Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat



[balaibahasaprovincintb](https://twitter.com/balaibahasaprovincintb)



Balai Bahasa Provinsi NTB



081217352004